



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 45 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mebatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1967 No. UP. x6/1/16.
- Mebatja kembali : Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 September 1966 No. 208 Tahun 1966 tentang pengangkatan Saudara Zainal Abidin Pagar Alan sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung ;
- Memperhatikan : Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Lampung tanggal 26 Februari 1967 No. 12/L.B./DPRD/1967 tentang pentjalonen Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung, Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut perlu diberhentikan dengan hormat dari ajabatan Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung;  
b. bahwa untuk menjamin lantjar djalannja roda pemerintahan dipropinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;  
c. bahwa Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;  
2. Peraturan Presiden R.I. No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Dengan mengachiri penundjukannja sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung, terhitung mulai tanggal pelantikan :

----- Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM -----



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan-2 lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tundjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ; dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian terjadi terdapat kekeliruan.

KEDUA : Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut sebagai pegawai Negeri dinon-aktifkan dari pekerjaannya selama ia mendjalankan kewajiban Negara sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Tandjungkarang,
7. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Tandjungkarang,
8. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung di Tandjungkarang
9. Panglima Kodam IV/Sriwidjaja Sumatera Selatan di Palembang,
10. Ketua DPRD-Daerah tingkat I Propinsi Lampung di Tandjungkarang,

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang ber-kopentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. Soeharto*

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.